



PENETAPAN

Nomor 27 / Pdt.P/ 2019/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa 6, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

melawan

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa 6, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini juga disebut dengan Para Pemohon ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan menunjuk pada segala hal yang tercatat dalam duduk perkara Putusan Sela Nomor 37/ Pdt. G/ 2018/ PA Dps. tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus dalam putusan akhir ;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan kata – kata sumpah sebagai berikut :



“ Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa apa yang telah Saya terangkan di dalam permohonan serta dalam persidangan, serta seluruh bukti yang saya ajukan di dalam persidangan adalah benar adanya, dan tidak lain dari yang sebenarnya “ ;

2. Menanggihkan segala ketetapan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga dalam putusan akhir ;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon telah bersumpah dengan kata – kata sumpah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada segala hal yang tercatum dalam bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Sela Nomor 37/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps. tanggal 23 Mei 2019 yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon untuk melengkapi pembuktiannya, telah bersumpah di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang dengan sumpah tersebut maka alat bukti yang semula bernilai sebagai bukti permulaan, menjadi alat bukti yang telah cukup memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah yang perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2006 di Kecamatan Desa Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kabupaten Lombok Barat ;
2. Bahwa, Saat perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II. Hingga kemudian terjadi akad



nikah, ijab dan Kabul pernikahan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I tersebut ;

3. Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama Sabeti bin Usman dan H. Musa. Disamping itu juga dihadiri banyak orang lainnya sebagai undangan ;
4. Bahwa, Pemohon I telah membayar mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, setelah akad nikah tersebut, para Pemohon tersebut hidup bersama layaknya suami istri, dan terakhir mereka hidup bersama di Denpasar. Dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK, lahir pada tanggal 20 November 2007;
 - b. ANAK, lahir pada tanggal 20 November 2007 ;
7. Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai ;
8. Bahwa, Pemohon dan suaminya adalah orang Islam yang taat menjalankan agama, keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
9. Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil permohonan tentang keabsahan perkawinan dan kedudukan wali nikah dalam perkawinan Islam, Majelis Hakim perlu segera mengambil penetapan sebagai berikut di bawah ini ;



Menimbang, bahwa **petitum angka 1** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, berkait erat dengan petitum permohonan yang lain, sehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan yang telah mereka laksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap - tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;



Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan yang dalam aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan di atas, pernikahan yang para Pemohon lakukan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, adalah berlaku mundur (retroaktif) sejak dilaksanakan pernikahan pada tanggal hari dan tanggal dilaksanakan perkawinan tersebut, sehingga sejak itu pula berlaku secara sah segala akibat hukum dalam perkawinan para Pemohon tersebut, baik terhadap harta yang diperoleh maupun adanya hubungan nasab terhadap anak – anak yang lahir dari perkawinan dimaksud ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2006 di Kecamatan DesaRembiga, Kecamatan Selaparang, Kabupaten Lombok Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. A. Bungawali, M.H. Hakim Ketua Majelis, H. Sudi, S.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing – masing Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Sudi, S.H.

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp | 250.000,00 |
| - PNPB Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,00 |

Page 6 dari 7 halaman penetapan nomor 37/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 366.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu
Rupiah)